

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1997). *Tentang wewenang*. Surabaya: Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Ed. revisi). Jakarta: Djambatan.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HR, R. (2011). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1992). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (2006). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2001). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Supriadi. (2011). *Etika dan tanggung jawab profesi notaris dan PPAT*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie. (2000). *Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Artikel Ilmiah

- Agung, S. W., et al. (2022). Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan Hak Guna Bangunan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2).

- Buditama, F. N., Olii, I. W., & Azizah, T. P. (2024). Batasan pertanggungjawaban PPAT terhadap ketidakabsahan dokumen kelengkapan persyaratan dalam sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1).
- Christiana, S. M. (2021). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses peralihan jual beli hak atas tanah. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1).
- Erwiningsih. (2014). Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2).
- Febrianti, C., & Lina, R. (2024). Tanggung jawab hukum PPAT yang tidak melakukan pengecekan dokumen. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9).
- Febrianti, C., Lina, R. L. S., & Hutomo, P. (2024). Tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak melakukan pengecekan kesesuaian data fisik dan yuridis dalam pembuatan akta jual beli. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9).
- Hartati, S., & Gunawan, D. (2024). Aspek teknis pembuatan akta HGB di atas HPL: Perspektif notaris. *Jurnal Kenotariatan*, 17(1).
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). New York: Russell & Russell.
- Lestari, S. (2021). Tanggung jawab PPAT dalam sengketa pertanahan. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1).
- Nur Azizah, N., Kusumaningrum, A. E., & Nitinegoro, B. I. (2023). Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1).
- Oktavia, S. P. M., Sarno, M., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Peran PPAT dalam melakukan perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli. *Notarius*, 14(2).

- Otto, J. M. (2009). Rule of law promotion, land tenure and poverty alleviation: Questioning the assumptions. In *Land Reform, Land Settlement and Cooperatives*. Roma: FAO.
- Prasetyo, A. (2021). Analisis faktor penyebab cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan. *Jurnal Hukum Pertanahan*, 15(2), 45–62.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag.
- Rafliansyah, R., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan dari pemilik (Studi putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban). *Semarang Law Review*, 5(2).
- Siregar, M. (2019). Studi empiris sengketa pertanahan HGB di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(3), 123–140.
- Susilowati, T. (2019). Akibat hukum dari akta PPAT yang tidak sesuai prosedur. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2).
- Sutrisno, A. W., Maroa, M. D., & Labatjo, R. (2022). Tanggung jawab PPAT atas peralihan Hak Guna Bangunan (HGB). *Jurnal Yustisiabel*, 6(2).
- Taniawati, E. (2020). PPAT dan kepastian hukum dalam sertifikasi tanah. *Jurnal Yustisia*, 9(1).
- Wijayanti, E., & Hartono, P. (2024). Standar prosedur verifikasi dokumen dalam pembuatan akta HGB di atas HPL. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 16(1).
- Wibowo, E. (2020). Efektivitas pengawasan PPAT dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. *Jurnal Administrasi Pertanahan*, 12(1).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/G/2019/PTUN-JKT.

Sumber Lain

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Artikel Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.